

PEMIKIRAN USHUL FIQH AL-SYAUKANI
TELAAH TERHADAP KITAB
IRSYAD AL-FUHUL ILA TAHQIQ MIN ILM AL-USHUL

Abstrak:

Dalam pemikiran ushul fiqh klasik, para ulama umumnya membagi dua kelompok besar, yakni kelompok *mutakallim* dan *ushuliyin*. Kelompok pertama adalah mereka yang menggunakan metode yang biasa dipakai oleh para teolog (*mutakallim*) dalam mendeduksi hukum. Mereka berpikir secara deduktif, yakni menggunakan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber untuk menciptakan kaidah-kaidah *ushuliyah* tanpa memperhatikan problema di tingkat realitas. Pendiri kelompok ini adalah Imam Syafi'i. Sedangkan kelompok yang kedua menggunakan metode berpikir secara parsial, yakni melakukan analisis masalah di tingkat realitas bukan berdasarkan teori-teori (kaidah-kaidah) yang ada. Pendiri kelompok ini adalah Abu Hanifah.

Namun pada umumnya, banyak ulama ushul fiqh yang datang kemudian, menggabungkan kedua teori tersebut. Salah satu ulama yang berusaha untuk menggabungkan atau mengkompromikan keduanya adalah al-Syaukani, seorang ulama dari mazhab Syi'ah Zaidiyah. Menggabungkan dua pola pemikiran tersebut ternyata tidak mudah untuk mencari jalan keluarnya. Tulisan ini menggambarkan tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh al-Syaukani untuk mengkompromikan dua corak pemikiran ushul fiqh.

Kata kunci: *Ushul fiqh, al-Syaukani, aliran fiqh.*

Pendahuluan

Perkembangan pemikiran ushul fiqh dilihat dari metode (*thariqah*) yang digunakan dalam *istinbat al-hukm* dikenal ada tiga aliran. Ketiga aliran tersebut adalah pertama aliran *mutakallimin*. Aliran ini disebut aliran *mutakallimin* karena dalam membangun ushul fiqhnya, mereka mendasarkan kepada teori yang murni (*nadzariyyan kholishan*),¹ tanpa terpengaruh oleh masalah-masalah *furu'iyah* yang berkembang dalam madzhab mereka. Dalam membangun teorinya, mereka menetapkan kaidah-kaidah dengan alasan yang kuat baik dari *naqli* (al-Qur'an dan sunnah) maupun dari *aqli* (akal fikiran). Konsekuensi dari aliran ini—

yang mendasarkan kepada teori murni, kadangkala dalam aplikasinya teori tersebut tidak sinkron dan tidak sejalan dengan *furu'iyah* madzhab mereka. Salah satu contohnya, al-Syafi'i menetapkan bahwa *ijma' sukuti* tidak dapat dijadikan *hujjah*, padahal dalam aplikasinya mereka menggunakannya sebagai *hujjah syar'iyah*.² Aliran ini merupakan aliran dominan dalam pemikiran *ushul fiqh*, karena metode yang dipakai berasal dari para pendiri madzhab *fiqh* yang masih dominan hingga saat ini yakni Syafi'i, Malik, dan Ahmad ibn Hanbal.

Kedua, aliran ini dikenal dengan aliran *Ahnaf* atau aliran *fuqaha* yang dianut oleh ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi. Ciri dari aliran ini yaitu bahwa dalam membangun *ushul fiqh*nya mereka senantiasa memperhatikan masalah-masalah *furu'iyah* yang berkembang dalam madzhab mereka³. Dengan kata lain, mereka tidak membangun sebuah teori *ushul fiqh* tanpa terlebih dahulu meneliti dan melakukan analisis terhadap *furu'iyah* yang berkembang dalam madzhab mereka. Oleh sebab itu, tidak ada satu teori pun dalam *ushul fiqh* mereka yang bertentangan dan tidak sinkron dengan masalah-masalah *furu'iyah*. Salah satu contohnya, mereka menetapkan bahwa dalil yang umum bersifat *qath'i* (pasti), konsekuensinya apabila dalil umum tersebut bertentangan dengan Hadits *ahad* yang bersifat *dzani*, maka dalil yang bersifat umum itu harus didahulukan, karena yang *qath'i* tidak dapat dikalahkan oleh yang *dzani*.⁴

Ketiga, aliran *al-jam'u* (konvergensi). Di antara *ushuliyin* baik dari kalangan *mutakalimin* maupun *ahnaf*, ada yang berupaya untuk mengkompromikan/menggabungkan antara dua aliran tersebut sehingga dikenal dengan aliran *al-jam'u*.⁵ Dari kalangan *ahnaf* muncul antara lain ibn al-Humam (Muhammad bin Abdul Wahid [w. 808 H]) yang mengarang kitab *al-Tahrir fi Ushul al-Fiqh*. Buku ini menggabungkan teori *mutakalimin* dengan teorinya *fuqaha*. Sedangkan dari kalangan *mutakalimin* muncul pula antara lain Imam Tajuddin as-Subki dengan bukunya *Jam' al-Jawami'*, yang merupakan ringkasan dari dua kitab *ushul fiqh* yaitu *Mukhtashar ibn al-Hajib* (madzhab Maliki) dan kitab *ushul fiqh* Imam al-Baidhawi (madzhab Syafi'i). Kemudian kitab ini di-*syarah* oleh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dengan judul *Hasyiyah al-Bannani 'ala Jam' al-Jawami'*. Dalam mukaddimah kitab tersebut ia menyatakan bahwa untuk menyusun kitab tersebut ia telah menghimpun berbagai pendapat yang berasal tidak kurang dari seratus pengarang yang tenar.⁶

Aliran yang ketiga ini dalam perkembangannya banyak diikuti oleh para penulis *ushul fiqh* kontemporer, karena dianggap lebih relevan dan signifikan dalam *istinbath al-ahkam*. Teori ini barangkali yang

melahirkan bidang studi *muqaranah al-madżahib fi al-ushul* (ushul fiqh perbandingan). Hal ini bisa terlihat pada karya yang ditulis oleh Muhammad bin Ali al-Syaukani dengan bukunya "*Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*". Untuk melihat kecenderungan tersebut, penulis mencoba menganalisis buku tersebut.

Sekilas tentang al-Syaukani

Nama lengkap al-Syaukani adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukani al-Shan'ani. Ia lahir pada hari Senin siang tanggal 28 Dzul Qa'dah 1173 Hijriyah/1759 Masehi di suatu desa yang bernama Syaukan di wilayah Suhamiyah negeri Yaman, pada salah satu kabilah Khaulan, daerah itu terkenal dengan banyaknya orang-orang alim yang bermunculan di setiap zamannya.⁷

Namanya dinisbatkan pada desa tempat kelahirannya, sehingga menjadi Syaukani, lantas ia pindah ke daerah Shan'a dan dinisbatkan padanya, sehingga namanya ditambah dengan Shan'ani. Namun ia lebih senang menggunakan nama kecilnya yaitu Syaukani. Ia dibesarkan di daerah Shan'a, di bawah asuhan ayahnya yang pernah menjabat sebagai hakim Yaman selama kurang lebih 40 tahun.⁸

Dalam usianya yang relatif muda, belum mencapai usia 10 tahun, Syaukani telah mencurahkan jiwa dan raganya untuk mempelajari dan menghafal al-Quran. Ia hafal al-Quran dalam jumlah besar sebelum mencapai usia untuk belajar.⁹ Ia wafat pada malam Rabu, 27 Jumadil Ula 1250 H/1834 M, di desa Shan'a dalam usia 77 tahun.

Sebelum belajar pada para gurunya, Syaukani sudah mempelajari kitab-kitab fiqh, bahasa Arab, balaghah, ushul al-fiqh dan sebagainya. Di antara kitab-kitab yang ia pelajari antara lain: kitab *Al-Azhar* karya Imam Mahdi, *Mukhtashar al-Faraidh* karya al-'Ushaifiri, *al-Millath* karya Al-Hariri, *al-Kafiyah wa al-Syafiyah* dan sebagian dari *Mukhtashar al Muntaha* oleh ibn Hajib, *al-Tahdzib* oleh al-Taftazani, *al-Talkhish* dalam ilmu balagoh, *al-Ghayah* oleh Ibn Imam al-Mahdi, *Adab al-Bahts wa al-Munazzarah*, *Manzhumat al-Jazzari* dalam ilmu *Qiraat*, *Manzhumat al-Jazzar* dalam Sya'ir, ketiga-tiganya dikarang oleh Imam al-'Adhudh.

Pilihan hidup Syaukani itu mendapat dukungan dari ayahnya. Bahkan ia dibebaskan oleh ayahnya dari berbagai kesibukan kecuali dalam bidang ilmiah. Ia tidak merasa puas dengan belajar sendiri dari kitab-kitab semata, sehingga ia perlu mendiskusikan setiap hasil bacaannya terhadap satu kitab dengan beberapa guru. Syaukani banyak berguru kepada Abdu al-Qadir bin Ahmad. Ia belajar kepadanya kitab *Shahihain* dan *Syarahnya*, *Ilmu Musthalah* Al-Hadits, *Ushul al-Fiqh*, *Bahr*

al-Zakhar dan syarahnya serta beberapa rangkaian Hadits. Ia mengatakan bahwa dia tidak pernah menjumpai seseorang guru pun pada usia mudanya yang seperti gurunya yang terakhir ini. Ia mengatakan bahwa guru tersebut sebagai Mujtahid Muthlak pada masa itu.¹⁰

Ia juga pernah bertanya pada ayahnya dan juga pada Ubay ketika ia berada di perpustakaan, tentang penduduk Yaman yang paling alim, maka jawaban keduanya sama, yakni Abdu al-Qadir bin Ahmad. Jawaban inilah yang mendorong keinginannya untuk senantiasa mendampingi gurunya yang alim ini.¹¹

Gerakan Purifikasi Al-Syaukani

Berkat kecerdasan yang dimilikinya, Al-Syaukani mendalami kitab-kitab hadits, tafsir dan ilmunya, fiqh dan ushulnya. Perjuangan yang dilakukannya adalah gerakan purifikasi ajaran Islam. Ia menganggap bahwa masyarakat telah “menyimpang” dari ajaran Islam yang benar. Untuk itu ia menulis sebuah kitab yang membahas berbagai masalah yang diikuti dengan dalil-dalil yang shahih untuk membuang amalan-amalan yang tidak ada dasarnya, kitab ini diberi judul “*Al-Sail Al-Jirar wa al-Mutadaqiq ‘ala Hada’iq al-Azhar*”. Setelah kitab itu terbit, tidak sedikit yang menentangnya, terutama dari para ulama tradisional yang berada di daerah sekitarnya yang ingin mempertahankan tradisi yang selama ini mereka anut. Maka tidak terelakan terjadi *mujadalah* dan *mushawalah* (serangan-serangan) dan mereka berlomba-lomba untuk menandingi dan membantah karya al-Syaukani tersebut.¹²

Dengan demikian bangkitlah pikiran Al-Syaukani untuk membuat *Syarah al-Azhar* sebagai *syarah* dari fiqh Ahli Bait yang terpilih, yang ditujukan kepada mereka agar menjauhi taqlid yang tercela dan menganjurkan untuk melihat dalilnya. Dengan tandas ia mengharamkan *taqlid*, karena taqlid itu merupakan perbuatan yang sesat dan syirik. Oleh karena itu disusunlah sebuah buku yang berjudul: *Al-Qaul al-Mufid fi Adillat al-Ijtihad wa al-Taqlid*. Setelah tersusunnya karangan ini segolongan ulama menentang dengan mencela, mengkritik dengan menyebarkan fitnah kepadanya di daerah Shan’a (Yaman) dengan mengadu domba antara pengikut-pengikut mereka dengan pengikut Al-Syaukani sebagai orang yang hendak menghancurkan Ahlul Bait.¹³

Ia benar-benar mengetahui kejumudan dan kejahatan taqlid yang menyusup ke dalam sanubari umat Islam sejak abad IV H yang menggoncangkan akidah dan merangkul bid’ah. Sehingga berbagai macam tahayul dan khurafat berkembang dengan subur, yang mengakibatkan mereka tidak lagi menjalankan syariat dan senantiasa

berselimut dengan kemaksiatan serta kemungkaran. Dengan demikian bangkitlah pena dan pikiran al-Syaukani untuk membahas masalah jumud dan taqlid yang berjangkit pada tubuh umat Islam.

Ia pun menulis sebuah buku yang berjudul *Al-Dawa al-'Ajilu fi Daf'i al-'Aduww al-Sha'il*. Isi buku ini tidak terlepas dari politik yang ditujukan kepada para penguasa, para ulama dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa terjadinya fitnah di Shan'a disebabkan oleh penduduk yang banyak berbuat ma'siat, dan sebagai jalan keluarnya harus diberikan sanksi-sanksi hukuman kepada mereka yang tidak senang lagi menjalankan syari'at Islam.¹⁴

Perjuangan al-Syaukani berfokus kepada tiga hal: menyerukan ijthad dan membuang taqlid, seruan kembali kepada akidah salafiyah dalam kesederhanaannya, seperti pada masa Rasulullah SAW dan sahabatnya, seruan kepada kesucian dan kemurnian akidah dari noda syirik.

Di samping bergerak dalam bidang pendidikan, Syaukani pun termasuk seorang pengarang yang produktif. Menurut al-Ghimari, bahwa karya ilmiah al-Syaukani yang dapat diketahui saja sebanyak 227 buah, 189 buah diantaranya belum dicetak (masih berupa manuskrip), sedangkan 38 buah telah dicetak dan diterbitkan.¹⁵ Di antara karya-karya al-Syaukani yang terkenal yaitu:

- 1) *Fath al-Qodir* di bidang tafsir. Salah satu keistimewaan tafsir ini adalah uraiannya yang terperinci tentang aspek bahasa al-Quran dan upaya yang menjembatani tafsir *bi al-riwayah/al-ma'tsur* dengan *tafsir ad-dirayah/bi al-ra'yi*
- 2) *Nail al-Antar Syarh Muntaqa al-Akhbar* di bidang Hadis, terdiri atas 9 jilid dalam 4 buku.
- 3) *Al-Qaul al-Mufid fi Hukm at-Taqlid*. Dalam kitab ini ia menguraikan pendapatnya secara luas dan logis tentang bahaya *taqlid* dan argumentasinya dalam menyerukan perlunya pengembangan konsep ijthad.
- 4) *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Im al-Ushul*; di bidang usul fiqh. (kitab ini yang penulis akan teliti pada makalah ini dengan menitik beratkan kepada kecenderungan thariqah yang dia anut).
- 5) *Fath ar-Rabbani* ; di bidang fiqh. Kitab ini memuat fatwanya dalam berbagai persoalan fiqh yang muncul di zamanya.
- 6) *Kasyf al-Astar an Hukm asy-Syufah bi al-Jiwar*; (menyingkap tabir hukum *Syufah* bagi tetangga) di bidang fiqh.

- 7) *Nuzḥah al-Aḥḍaq fī ʿIlm al-Isytiqāq*; di bidang bahasa Arab. Dalam kitab ini banyak menguraikan asal usul kata dalam bahasa Arab dan penggunaannya.
- 8) *Al-Qaul al-Maqbūl fī Radd al-Khabar al-Majhūl min Gairi Sahabah ar-Rasul*; (perkataan yang benar dalam menolak riwayat yang *majhūl* {tidak dikenal} yang berasal bukan dari sahabat rasul). Kitab ini menguraikan secara khusus hadis-hadis yang diriwayatkan oleh *rawi* yang tidak dikenal identitasnya.
- 9) *Ad-Dawā' al-Ajil li Daf' al-'Adūww wa as-Sail*; (terapi cepat untuk menolak musuh dan pelaku sewenang-wenang).¹⁶

Pemikiran Ushul Fiqh al-Syaukani

Salah satu karya al-Syaukani yang penting dalam ushul fiqh adalah *Irsyad al-Fuḥul ila Taḥqīq al-Haqq min ʿIm al-Ushul*. Menurut pengakuan pengarangnya, kitab ini disusun atas permintaan sekelompok ilmuwan yang mengharapkan adanya penjelasan yang logis dan rasional terhadap disiplin ilmu ini, dengan maksud agar dapat menguraikan hal-hal yang *rajih* dari yang *marjūh*, serta menampakkan yang benar dari yang salah. Karena itu, ilmu ini harus dikuasai oleh setiap ilmuwan yang akan menggali dan menguraikan hukum-hukum dari sumbernya.¹⁷

Irsyad al-Fuḥul merupakan kitab yang ditulis oleh al-Syaukani dengan mengambil rujukan dari dua arus pemikiran ushul fiqh. Karena itu buku ini merupakan cerminan dari aliran *al-Jam'u* (konvergensi). Al-Syaukani ketika menjelaskan suatu masalah senantiasa ia menguraikan berbagai pendapat *ushuliyyin* baik dari kalangan *mutakalimin* maupun *ahnaḥ* disertai dengan alasan masing-masing. Kemudian pada akhir uraian ia mengemukakan kecenderungannya terhadap salah satu *tharīqah* disertai argumentasinya. Namun kadangkala ia mengkompromikan kedua pendapat tersebut, meskipun dalam banyak hal ia lebih banyak cenderung kepada aliran *mutakalimin*.

Sebagai indikator dari pernyataan tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa uraian al-Syaukani di bawah ini.

a. Peran Akal dalam Memahami Syari'at

Sebelum datangnya Rasul sebagai pembawa syari'at, apakah manusia diwajibkan untuk beriman/percaya kepada Allah atau tidak. Dalam paparannya al-Syaukani menguraikan dengan panjang lebar perdebatan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah tentang peran akal dalam mengakui wujud Allah. Satu hal yang disepakati oleh kedua belah pihak, adalah bahwa akal akan mampu menemukan sebuah kebaikan atau keburukan, namun yang menjadi perbedaan di antara mereka adalah

dalam hal pahala dan dosa. Asy'ariyah mengatakan meskipun akal akan sampai dan menemukan sebuah kebaikan tetapi ia tidak berimplikasi kepada pahala, begitupula sebaliknya. Lain halnya dengan Mu'tazilah bahwa kebaikan yang diperoleh oleh akal akan berdampak dan membawa kepada pahala/*tsawab*, begitupula sebaliknya. Oleh karena itu menurut Mu'tazilah beriman kepada Allah merupakan sebuah keniscayaan berdasarkan akal.

Bila diperhatikan lebih lanjut, kedua kelompok tersebut (Asy'ariyah dan Mu'tazilah) adalah kelompok mutakallimin. Namun mereka berbeda pandangan dalam hal peran akal tersebut diakibatkan berbedanya mereka dalam menetapkan sumber hukum (*masahadir al-ahkam*). Mu'tazilah menempatkan akal sebagai sumber pertama sebelum al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Sementara mutakallimin lainnya dan juga *ahnaf* mereka menempatkan al-Qur'an dalam posisi pertama, kemudian sunnah, ijma' dan akal (*qiyas*).

Pada akhir pembahasan ini al-Syaukani menyatakan bahwa dia tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa perbuatan baik akan berimplikasi dan memperoleh pahala, sedangkan perbuatan buruk akan mendatangkan siksaan/*'iqab*¹⁸.

وبالحملة فالكلام في هذا البحث يطول وانكار مجرد ادراك العقل لكون الفعل حسنا او قبيحا مكابرة او مباهنة , وأما ادراكه لكون ذلك الفعل الحسن متعلقا للثواب وكون ذلك الفعل القبيح متعلقا للعقاب فغير مسلم , وغاية ماتدركه العقول أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله وهذا الفعل القبيح يذم فاعله ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقا للثواب والعقاب

Al-Syaukani dalam menguraikan pendapat ushuliyyin tentang peran akal ini tidak sebatas pada dapat atau tidaknya akal menemukan Allah dan menemukan kebaikan serta keburukan, tetapi merambah pula pada mampu dan tidaknya akal untuk melakukan syukur terhadap Allah Swt., sebagaimana ia uraikan dalam penutup bukunya tersebut¹⁹

Hal ini terjadi karena al-Syaukani dalam hal teologi menganut paham Asy'ariyah yang mempercayai adanya *qada* dan *qadar* Allah Swt. serta tidak memberikan gerak dan ruang yang bebas dan luas kepada akal untuk berperan. Lain halnya dengan Mu'tazilah yang menempatkan akal di atas segalanya.

b. Mafhum Mukhalafah

Kalangan *ushuliyyin* baik dari *mutakallimin* maupun *ahnaf* tidak ada kata sepakat tentang kehujjahan *mafhum mukhalafah* sebagai salah satu teknik dalam *istidlal*. Mutakallimin menganggap *mafhum mukhalafah* sebagai *hujjah* dalam *istimbath al-ahkam*, sedangkan *ahnaf* tidak memakainya. Konsekuensi dari perbedaan ini terlihat ketika memahami sebuah teks

hadits yang menyatakan bahwa “kambing yang dilepas di padang rumput harus dikeluarkan zakatnya”. Kemudian timbul pertanyaan bagaimana halnya dengan kambing yang dipelihara dalam kandang dan diberi makan oleh si pemiliknya (*al-ganam al-ma'lufah*), kaitannya dengan kewajiban mengeluarkan zakatnya.

Ahnaf yang tidak menganggap *mafhum mukhalafah* sebagai *hujjah*, mereka tetap mewajibkan zakat bagi kambing *ma'lufah*. Sedangkan mutakallimin mereka menyatakan bahwa kambing *ma'lufah* tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Pada akhir uraiannya, al-Syaukani mengatakan inilah pendapat yang benar menurutku (*qultu huwa al-shawab*)²⁰. Dari pernyataan tersebut nampak jelas kecenderungan al-Syaukani kepada aliran mutakallimin yang menjadikan *mafhum mukhalafah* sebagai *hujjah* dalam beristidlal.

c. *Ijma' Sukuti*

Ijma' sukuti adalah kesepakatan sebagian mujtahid terhadap suatu masalah, tetapi ketika hasil kesepakatan tersebut sampai kepada mujtahid lainnya, mereka tidak berkomentar. Kesepakatan semacam itu apakah dapat dijadikan sebagai *hujjah* atau tidak. Mutakallimin menyatakan dengan tegas bahwa *ijma' sukuti* bukan merupakan *hujjah*. Tetapi dari kalangan *ahnaf* memandangnya sebagai *hujjah* dalam *istinbath al-ahkam*.

Al-Syaukani ketika menguraikan pendapat ulama mengenai *ijma' sukuti* ini, tidak kurang dari dua belas pendapat yang ia kemukakan. Ketika dia mengutip pendapat Abu Hamid al-Asfarini yang menyatakan bahwa *ijma' sukuti* dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Pada akhir uraiannya ia mengatakan bahwa pendapat kami (*wa huwa qauluna*).²¹ Di sini al-Syaukani lebih cenderung kepada aliran *ahnaf* yang menjadikan *ijma' sukuti* sebagai *hujjah syar'iyah*.

d. *Istihsan*

Sebelum al-Syaukani mengambil sikap tentang kehujjahan *istihsan*, terlebih dahulu dalam kitabnya ia memaparkan hakekat *istihsan* baik menurut Hanafiyah, sebagian Malikiyah, maupun menurut Hanabilah, bahwa *istihsan* adalah berpaling (*'udul*) dari sebuah qiyas kepada qiyas yang lebih kuat, atau dari sebuah ketetapan hukum kepada yang lainnya berdasarkan adat atau karena adanya maslahat.²² Mereka menjadikan *istihsan* sebagai sebuah *hujjah syar'iyah*. Sementara Syafi'i menolaknya bahkan dia menyatakan "barangsiapa menetapkan hukum berdasarkan *istihsan*, maka dia telah membuat-buat hukum". Lebih lanjut Syafi'i mengatakan bahwa *istihsan* merupakan *taladzudz* (bermain-main), seandainya dibenarkan kepada seseorang untuk menetapkan hukum berdasarkan *istihsan*, tentu setiap orang akan mudah mempermainkan

hukum.

Menyikapi perbedaan tersebut, Ibn as-Sam'ani menyatakan, bahwa khilaf/perbedaan di sini hanya bersifat *lafdzi* dan bukan hakiki. Sebab bila istihsan itu adalah sesuatu yang dianggap baik dan menarik oleh akal semata tanpa adanya dalil, maka tidak seorangpun yang menerimanya dan itu harus ditolak. Tetapi apabila istihsan itu adalah *udul* (berpaling/berpindah) dari suatu dalil kepada dalil yang lebih kuat, maka tiada seorangpun yang meragukan keabsahannya²³.

Dari kedua pendapat tersebut, kelihatannya al-Syaukani mengambil jalan tengah dan berupaya untuk mengkompromikan kedua pendapat tersebut (*al-jam'*), terutama setelah memperhatikan pendapat para *muhagiq* yang menyatakan bahwa istihsan terdiri dari tiga katagori yaitu: (1) istihsan yang harus diterima secara bulat, (2) istihsan yang harus ditolak secara bulat pula, dan (3) istihsan yang diragukan antara diterima dan ditolaknya. Kemudian setelah itu al-Syaukani menyatakan²⁴:

فعرفت مجموع ما ذكرنا ان ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلاً لأنه ان كان راجعاً الى الأدلة المتقدمة فهو تكرار وان كان خارجاً عنها فليس من الشرع في شيء بل هو من التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة وبما يضادها أخرى

Ungkapan tersebut di atas menyatakan, bahwa istihsan dalam pandangan al-Syaukani dapat dijadikan sebagai *hujjah* tetapi ia tidak berdiri sendiri, melainkan harus dirujuk kepada dalil yang lain, seperti; *qiyas*, *urf*, atau *mashlahat*. Karena bila ia berdiri sendiri maka tidak akan ada faedahnya, sebab bila mengikuti dalil yang lalu, hal itu berarti pengulangan. Sedangkan bila keluar dari dalil yang lalu sama halnya dengan membuat-buat hukum dan itu termasuk "*perbuatan sia-sia*".

e. *Qaul Shahabi*

Satu hal yang disepakati oleh kalangan *ushuliyyin* baik dari kelompok *mutakalimin* maupun *ahnaf* bahwa *qaul shahabi* dalam masalah *ijtihad* tidak dapat dijadikan *hujjah* bagi shahabat lainnya. Namun yang menjadi perselisihan di kalangan mereka adalah dijadikannya *qaul shahabi* sebagai *hujjah* bagi umat yang datang kemudian, seperti tabi'in dan seterusnya.

Jumhur mutakalimin mengatakan bahwa *qaul shahabi* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah syar'iyah*. Sementara *ahnaf* menyatakan bahwa *qaul shahabi* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dan ia harus didahulukan dalam *istimbath al-ahkam* daripada *qiyas*. Namun menurut satu riwayat, Syafi'i dapat menerima *qaul shahabi* sebagai *hujjah* apabila ia ditopang oleh *qiyas*²⁵.

Al-Syaukani dalam masalah ini kelihatannya lebih cenderung kepada *jumhur mutakalimin* yang tidak mengakui *qaul shahabi* dalam masalah-masalah *ijtihadīyyah* sebagai *hujah syar'iyah*²⁶. Lebih lanjut al-Syaukani menyatakan :

والحق انه ليس بحجة فان الله سبحانه لم يبعث الى هذه الامة الا نبيا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا الا رسول واحد وكتاب واحد وجميع الامة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية واتباع الكتاب والسنة . فمن قال انها تقوم بالحجة في دين الله عز وجل بعير كتاب الله وسنة رسوله وما يرجع اليهما فقد قال في دين الله بما لا يثبت وأثبت في هذه الشريعة الاسلامية شرعا لم يأمر الله به وهذا أمر عظيم فاعرف هذا واحرص عليه فان الله لم يجعل اليك والى سائر الامة رسولا الا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمرك باتباع غيره ولا شرع لك على لسان سواه من أمته حرفا واحدا ولا جعل شيئا من الحجة عليك في قول غيره كأننا من كان

Penutup

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ushul fiqh al-Syaukani menggunakan metode yang dipakai oleh kelompok *mutakallimin* dan *ahnaf*. Ia bisa dipandang sebagai penganut metode *al-Jam'u* (konvergensi). Karena dalam setiap uraiannya senantiasa dia mengemukakan berbagai pendapat ulama, bahkan tidak jarang dia ikutkan argumentasinya guna memperkuat pendapat tersebut.

Namun satu hal yang patut mendapat apresiasi dari pemikiran al-Syaukani bahwa ia dalam menganalisis pendapatnya senantiasa dilakukan secara “obyektif“, padahal dia adalah seorang pengikut madzhab Zaidiyah salah satu sekte dari Syi'ah. Bahkan ia dipandang sebagai tokoh dari kalangan Syi'ah Zaidiyah²⁷. Syekh Muhammad Musthafa al-Maraghi, penulis buku *al-Fath al-Mubin fi thabaqat al-Ushuliyyin* menyatakan bahwa unsur-unsur Zaidiyah tidak nampak sama sekali dalam semua karya-karyanya.²⁸

Catatan Akhir:

¹ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqhi*, Daar al-Fikri al-Arobi, Cairo, hal. 19

² Saefuddin Abi al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amudi, *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*, Muassasah al-Halabi wa syurokah, Cairo, 1967, I, hal. 230

³ Muhammad al-Hudari Beyk, *Ushul al-Fiqhi*, Daar al-Fikri, 1981, hal. 7

⁴ Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 1884

⁵ Muhammad al-Hudari Beyk, Op Cit, hal. 9

⁶ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Hasyiyah al-Bannani 'ala Jam' al-Jawami'*, Juz I, hal. 25

⁷ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar syarah Muntaqa al-Akhbar*, Mushthafa al-Babi al-Halabi, Cairo, hal. 3, *Fath al-Qodir*, Daar al-Fikr, hal. 12

⁸ Ibid, hal. 4

⁹ Ibid, hal 3

- ¹⁰ Muhammad Hasan al-Gimari, *Imam al-Syaukani*, Dar al-Syuruq, Jeddah, 1981, hal 60
- ¹¹ Ibid, hal. 60-61
- ¹² Ibid, hal 64
- ¹³ Al-Syaukani, Op Cit, hal 6
- ¹⁴ Al-Gimari, Op Cit, hal 63
- ¹⁵ Ibid, hal. 95
- ¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, Op Cit, hal. 1701
- ¹⁷ Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, Dar al-Fikr, hal 2
- ¹⁸ Ibid, hal. 9
- ¹⁹ Ibid hal. 286
- ²⁰ Ibid, hal. 179
- ²¹ Ibid, hal 84
- ²² Ibid hal 240
- ²³ Ibid hal. 241
- ²⁴ Ibid.
- ²⁵ Ibid hal 243
- ²⁶ Ibid hal
- ²⁷ Zaidiyah adalah salah satu sekte dari Syi'ah yang menyatakan bahwa Ali lah yang berhak untuk menduduki kursi khalifah setelah Rasulullah. Menurut para ulama sekte ini dipandang sebagai sekte yang paling moderat dan lebih dekat kepada *abl al-sunnah*.
- ²⁸ Abdul Aziz Dahlan at. al, Op Cit, hal. 1702

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fima la nasha fih*, Daar al-Qolam, Kuwait, 1972
- al-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Nail al-Authar syarah Muntaqa al-Akhhbar*, Mushthafa al-Babi al-Halabi, Cairo,
- *Tafsir Fath al-Qodir*, Daar al-Fikr, Beirut, Lubnan
- *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min Ilm al-Ushul*, Daar al-Fikr, Beirut, Lubnan
- Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,
- Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Hasyiyah al-Bannani 'ala Jam' al-Jawami'*. Surabaya.
- Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqhi*, Daar al-Fikri al-Arobi, Cairo,
- Muhammad al-Hudari Beyk, *Ushul al-Fiqhi*, Daar al-Fikri, 1981
- Muhammad Hasan al-Gimari, *Imam al-Syaukani*, Dar al-Syuruq, Jeddah, 1981,
- Saefuddin Abi al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amudi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Muassasah al-Halabi wa syurokah, Cairo, 1967,

H.E. Syibli Syarjaya adalah Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten